

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Di dalam bab kajian pustaka dimulai dengan landasan teoritis yang akan di isi dengan konsep dan teori yang berhubungan sehingga dapat menunjang pembahasan dan analisis dari penelitian ini. Selanjutnya terdapat penelitian yang sudah lebih dahulu dilakukan dan memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan landasan teoritis dan penelitian yang sudah dilakukan terlebih dahulu maka peneliti memberikan kerangka pemikiran yang akan menjadi pola pikir yang akan menunjukkan hubungan antara variabel yang diteliti. Disertai dengan hipotesis penelitian berupa dugaan sementara mengenai hasil penelitian.

#### A Landasan Teoritis

##### 1. Teori Keagenan

Teori ini dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menyatakan bahwa adanya hubungan keagenan antara pemilik (*shareholders*) dan pengelola (*agent*). Manajer perusahaan akan memiliki tujuan tersendiri dan tidak jarang tujuan tersebut bertentangan dengan tujuan pemegang saham. Manajemen perusahaan diberikan kekuasaan oleh pemegang saham yang bertujuan untuk mengambil keputusan yang dapat menciptakan konflik kepentingan.

Masalah agensi ini akan timbul dalam berbagai bentuk. Menurut teori ini, hubungan keagenan akan menunjukkan adanya perbedaan dan pemisahan kepentingan antara pemegang saham dengan pihak manajemen sehingga dapat menimbulkan konflik kepentingan. Konflik kepentingan yang dikarenakan kemungkinan agen tidak selalu bertindak sesuai dengan prinsipal memicu terjadinya biaya keagenan yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mengurangi kerugian yang muncul karena ketidakpatuhan.





Biaya keangenan mencakup biaya pengawasan oleh pemegang saham, biaya yang dikeluarkan oleh pihak manajemen dengan tujuan menghasilkan laporan yang transparan, termasuk juga biaya audit yang independen dan pengendalian internal, serta biaya yang akan menyebabkan menurunnya nilai kepemilikan pemegang saham sebagai bentuk *'bonding expenditures'* yang diberikan kepada manajemen dalam bentuk opsi dan berbagai manfaat dengan tujuan menyeimbangkan kepentingan manajemen dan para pemegang saham.

## 2. Teori Sinyal

Menurut Brigham dan Houston (2011: 186) teori ini merupakan teori yang diberikan oleh manajemen dengan tujuan untuk penanam modal mengenai pandangan manajemen terhadap prospek kerja perusahaan. Teori ini dilandasi pemikiran orang yang berada dalam perusahaan pada umumnya akan memiliki informasi yang lebih banyak daripada investor yang berasal dari luar perusahaan. Tindakan tersebut dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan memberikan isyarat kepada pemegang saham atau investor mengenai manajemen perusahaan dalam melihat prospek perusahaan kedepannya sehingga para pemegang saham dan investor dapat membedakan perusahaan yang berkualitas baik dan buruk.

Teori sinyal merupakan basis teori yang mendasari hubungan dari pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. Informasi yang diterima oleh pemegang saham dan investor akan terlebih dahulu diterjemahkan sebagai sinyal baik (*good news*) atau sinyal yang buruk (*bad news*). Baik dan buruknya kabar yang dialami perusahaan harus disampaikan kepada pihak luar. Dengan begitu investor akan mengetahui dan memberikan penilaian dan memutuskan untuk melakukan investasi yang berkaitan dengan keuntungan yang akan didapatkan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Perlu adanya sinyal berupa promosi yang dilakukan oleh perusahaan sebagai informasi yang menyatakan perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lainnya. Perusahaan yang memiliki kinerja yang baik akan memberikan insentif sebagai sinyal kepada investor yang akan menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Hal ini akan membuat investor akan menimbang mana perusahaan yang bagus dan tidak. Namun, banyak buku empiris yang kurang mendukung teori sinyal.

## 8. Nilai Perusahaan

### a. Pengertian Nilai Perusahaan

Menurut Brigham & Houston (2011: 22), nilai perusahaan adalah dimana kondisi perusahaan berkaitan dengan harga saham industri dengan keuntungan, arus kas, dan nilai buku per sahamnya. Sedangkan menurut Hemastuti (2014: 3) nilai perusahaan merupakan sebuah persepsi investor mengenai tinggi rendahnya keberhasilan suatu perusahaan yang berkaitan dengan harga saham. Nilai perusahaan yang tinggi akan menyakinkan pasar mengenai kinerja perusahaan saat ini maupun di masa depan.

Tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan dikarenakan dengan meningkatnya nilai perusahaan investor dapat berinvestasi di suatu perusahaan. Semakin tinggi harga saham maka akan semakin tinggi juga nilai suatu perusahaan.

### b. Konsep Nilai Suatu Perusahaan

Menurut Christiawan dan Tarigan (2007) terdapat beberapa konsep dari nilai yang menjelaskan nilai suatu perusahaan yaitu:



- 1) Nilai nominal, yaitu berupa nilai yang tercantum secara formal dalam anggaran dasar perseroan, akan disebutkan secara eksplisit dalam neraca perusahaan dan juga ditulis dalam surat saham kolektif.
- 2) Nilai pasar sering juga disebut kurs adalah harga yang terjadi dari proses tawar menawar di pasar saham. Nilai ini bisa ditentukan jika saham perusahaan akan dijual di pasar saham.
- 3) Nilai intrinsik adalah nilai yang akan mengacu pada perkiraan nilai riil suatu perusahaan. Nilai perusahaan dalam konsep intrinsik ini bukan sekedar harga dari sekumpulan aset, melainkan berupa nilai perusahaan sebagai suatu entitas bisnis yang memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan di masa yang akan datang.
- 4) Nilai buku merupakan nilai perusahaan yang akan dihitung dengan menggunakan dasar konsep akuntansi.
- 5) Nilai likuidasi adalah nilai jual seluruh aset perusahaan yang sudah dikurangi dengan semua kewajiban yang harus dipenuhi. Nilai sisa merupakan bagian dari pemegang saham. Nilai likuidasi dapat dihitung berdasarkan neraca performa yang disiapkan ketika suatu perusahaan akan di likuidasi.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

### 3. Pengukuran Nilai Perusahaan

Menurut Weston & Copeland (2010) menjelaskan bahwa pengukuran nilai perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan rasio penilaian atau rasio pasar yang terdiri dari:

- 1) *Price to Book Value Ratio* (PBV) merupakan perhitungan yang membandingkan harga pasar per lembar saham dengan nilai buku per lembar saham.

$$PBV = \frac{\text{Harga pasar per lembar saham}}{\text{Nilai buku per lembar saham}}$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 2) *Price Earnings Ratio* (PER) merupakan perhitungan dengan membandingkan harga saham per lembar saham dengan laba per lembar saham.

$$\text{PER} = \frac{\text{Harga saham per lembar saham}}{\text{Laba per lembar saham}}$$

- 3) Tobin's Q merupakan perhitungan yang membandingkan nilai pasar yang ditambah nilai buku dengan total aset perusahaan.

$$\text{Tobin's Q} = \frac{(\text{Nilai pasar ekuitas} + \text{Nilai Buku utang})}{\text{Total aset}}$$

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang No.16 tahun 2009 menyebutkan bahwa: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sedangkan pengertian pajak menurut (Soemitro & Rochmat, 1992)(1992: 1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

b. Unsur Pajak

Ada 4 unsur pajak menurut (Mardiasmo, 2019) (2019: 3) :

1. Iuran dari rakyat negara

Artinya yang berhak memungut pajak hanyalah negara

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Berdasarkan undang-undang.
2. Pajak akan dipungut berdasarkan dengan undang-undang yang berlaku.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.  
Pajak tidak dapat ditunjukkan fisiknya melainkan didapatkan dari pelayanan yang didapatkan masyarakat.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas

### Fungsi Pajak

Ada 2 fungsi pajak yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2019: 4) yaitu:

#### 1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak memiliki fungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

#### 2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak memiliki fungsi sebagai alat yang mengatur kebijakan pemerintahan dalam bidang sosial maupun ekonomi. Contoh, pajak yang tinggi akan dikenakan terhadap barang-barang mewah agar mengurangi gaya hidup yang konsumtif.

#### d. Syarat Pemungutan Pajak

Syarat dalam pemungutan pajak agar tidak terdapat hambatan atau perlawanan menurut Mardiasmo (2019: 5) yaitu:

##### 1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat dalam Keadilan)

Sesuai dengan tujuan dalam hukum, undang-undang pelaksanaan pemungutan pajak haruslah adil. Artinya pajak harus dikenakan secara umum dan merata serta sesuai dengan kemampuan masing-masing. Lalu dengan



memberikan hak bagi Wajib Pajak dalam mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan kepada pengadilan pajak.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 2. Dengan adanya peraturan yang mengatur maka akan memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik untuk negara maupun masyarakat.

3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu adanya kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak mengganggu ekonomi masyarakat.

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Maka pemungutan pajak harus lebih rendah daripada hasil pemungutannya.

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan harus sederhana maka akan memudahkan dan mendorong masyarakat untuk membayar pajak

e. Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Terdapat 4 teori yang mendukung pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2019: 6)

yaitu:

1. Teori Akuntansi

Negara akan melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak dari rakyatnya . Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak.

2. Teori Kepentingan

Pembagian dari beban pajak didasarkan kepada kepentingan masing-masing dari masyarakat negara.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### 3. Teori Daya Pikul

Beban pajak harus sama beratnya bagi setiap orang, yang artinya pajak yang ditanggung harus sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.

### 4. Teori Bakti

Sebagai warga negara yang berbakti kepada negara, maka rakyat harus menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

### 5. Teori Asas Daya Beli

Artinya ketika pemerintah memungut pajak maka uang tersebut akan tersalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemerliharaan kesejahteraan masyarakat, contohnya melalui infrastruktur.

### f. Pengelompokan Pajak

Terdapat 3 pengelompokan pajak menurut Mardiasmo (2019: 8) yaitu:

#### 1. Menurut Golongannya

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak bisa dibebankan kepada orang lain.
- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang dapat dibebankan kepada orang lain selain Wajib Pajak.

#### 2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, yang memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

#### 3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan akan digunakan untuk membiayai keperluan negara.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai keperluan daerah.

**© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**  
**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

**50** Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat 3 cara dalam pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2019:11) yang meliputi:

1. *Official Assessment System*

Yaitu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak.

2. *Self Assessment System*

Yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *Withholding System*

Yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak terhutang.

h. Tarif Pajak

Terdapat 4 macam tarif pajak menurut Mardiasmo (2019: 13) yaitu:

1. Tarif Sebanding / Proporsional (*a proportional tax rate*)

Berupa persentase yang tetap pada jumlah yang dikenai pajak.

2. Tarif Tetap (*a fixed tax rate*)

Berupa jumlah yang sama terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak.

3. Tarif Progresif (*a progressive tax rate*)

Berupa persentase yang bila digunakan akan semakin besar jika jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

4. Tarif Degresif (*a degressive tax rate*)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berupa persentase yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Hak Milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

i. Hambatan Pemungutan Pajak

terdapat 2 macam hambatan dalam pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2019: 12) yaitu:

1. Perlawanan Pasif, seperti:
  - a. Perkembangan intelektual pada masyarakat.
  - b. Sistem perpajakan yang dianggap semakin sulit oleh masyarakat.
  - c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
2. Perlawanan Aktif, seperti:
  - a. *Tax avoidance*, yaitu berusaha meringankan pajak yang dimiliki dengan tidak melanggar undang-undang yang berlaku.
  - b. *Tax evasion*, yaitu berusaha meringankan pajak yang dimiliki dengan melanggar undang-undang yang berlaku.

5. Perencanaan Pajak (*Tax planning*)

a. Pengertian Perencanaan Pajak

Menurut Lyons (1996: 303) perencanaan pajak adalah pengaturan yang dilakukan oleh barang siapa yang melakukan usaha perorangan atau bisnis, yang tujuannya meminimaliskan kewajiban pajaknya. Sedangkan menurut Spitz (1983) *tax planning* adalah pengaturan dalam bisnis dan perorangan sedemikian rupa untuk menarik pajak serendah mungkin dan penyiapan fakta dengan cara yang paling disukai.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## b. Motivasi melakukan Perencanaan Pajak

Menurut Pohan (2018: 7) terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk meminimumkan kewajiban pembayaran pajaknya secara legal atauun ilegal:

### 1) Tingkat kerumitan suatu peraturan

Semakin rumitnya suatu peraturan perpajakan yang ada, maka terdapat kecenderungan untuk menghindarinya karena biaya untuk mematuhi (*compliance cost*) menjadi lebih tinggi.

### 2) Besarnya pajak yang terhutang

Semakin besarnya jumlah pajak terhutang akan semakin banyak usaha wajib pajak untuk memperkecil jumlah pembayaran pajaknya. Perlu diperhatikan juga bahwa tarif pajak di Indonesia bersifat progresif.

### 3) Biaya untuk negosiasi

Terkadang wajib pajak melakukan negosiasi dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

### 4) Risiko deteksi

Risiko deteksi berhubungan dengan tingkat probabilitas apakah pelanggaran ketentuan perpajakan akan terdeteksi atau tidak. Semakin rendah suatu risiko deteksi maka wajib pajak cenderung melakukan pelanggaran ketentuan perpajakan. Sebaliknya, jika suatu pelanggaran ketentuan perpajakan mudah diketahui, maka wajib pajak akan memilih posisi konservatif dengan tidak melanggar aturan.

## c. Manfaat Perencanaan Pajak

Menurut Pohan (2018: 9), terdapat beberapa manfaat yang dapat dirasakan jika melakukan perencanaan pajak secara cermat, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dimiliki IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika KwikKian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 1) Penghematan kas keluar, karena merupakan beban pajak yang biayanya dapat dikurangi.
- 2) Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*), karena dengan adanya perencanaan pajak yang matang dapat memperkirakan kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas lebih akurat.

**C** Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**d** Tujuan Perencanaan Pajak

Menurut Pohan (2018: 9), terdapat tujuan pokok yang dapat dicapai dari perencanaan pajak yang baik, yaitu sebagai berikut:

- 1) Meminimalkan beban pajak yang terutang yaitu dengan mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan.
- 2) Memaksimumkan laba setelah pajak.
- 3) Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus.
- 4) Memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, efisien, dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

**e** Syarat Menjalankan Perencanaan Pajak

Menurut Pohan (2018: 10), manajemen pajak (*tax planning*) yang baik memiliki beberapa syarat dalam menjalankan perencanaan pajak, diantaranya:

- 1) Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Rekayasa perpajakan yang dirancang dan diimplementasikan bukan merupakan *tax evasion*.
- 2) Secara bisnis masuk akal. Kewajaran dalam melakukan transaksi bisnis yaitu harus berpegang kepada praktik perdagangan yang sehat dan menggunakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



*standar arm's length price*, atau harga pasar yang wajar yaitu tingkat harga anatar pembeli dan penjual independen bebas dalam melakukan transaksi.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- 3) Didukung oleh bukti-bukti pendukung yang memadai seperti kontrak, *invoice*, dan faktur pajak. Kebenaran dalam formal dan material dari suatu transaksi keuangan perusahaan dapat dibuktikan dengan adanya kontrak perjanjian dengan pihak ketiga.

#### f. Jenis-jenis Perencanaan Pajak

Menurut Putra (2019: 19) terdapat beberapa jenis dari perencanaan pajak yang terbagi menjadi dua bagian.

##### 1) *Tax planning domestic (national tax planning)*

*National tax planning* hanya memperhatikan undang-undang domestik. Pemilihan dilaksanakan atau tidak suatu transaksi dalam *national tax planning* bergantung pada transaksi tersebut. Untuk menghindari dan atau mengurangi pajak, maka wajib pajak dapat memilih jenis transaksi yang harus dilaksanakan sesuai dengan hukum pajak yang sudah ada.

##### 2) *International tax planning*

Dalam *international tax planning* perlu diperhatikan undang-undang domestik dan undang-undang atau perjanjian pajak (*tax treaty*) dari negara-negara yang terlibat.

#### g. Strategi Umum Perencanaan Pajak

Menurut Putra (2019: 42) terdapat beberapa strategi umum dalam perencanaan pajak, diantaranya:

##### 1) *Tax saving*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



*Tax saving* adalah salah satu upaya efisiensi beban pajak dengan melalui pemilihan alternatif pengenaan dengan tarif yang lebih rendah.

**C** Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

2) *Tax avoidance*

*Tax avoidance* adalah salah satu upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak yang melalui transaksi dan bukan merupakan objek pajak.

3) Menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan

- a) Dengan mengerti peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari adanya sanksi perpajakan yang serupa.
- b) Sanksi administrasi berupa denda, bunga atau adanya kenaikan.
- c) Sanksi pidana berupa pidana atau kurungan.

4) Menunda pembayaran kewajiban pajak

Dengan melakukan penundaan pembayaran pajak dapat menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku. Penundaan ini dilakukan dengan melakukan penundaan penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang ditentukan, khususnya pada penjualan kredit.

5) Mengoptimalkan kredit pajak yang diperbolehkan

Wajib pajak sering kali kurang memiliki informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yaitu berupa pajak dibayar di muka.

6) Menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindari adanya kelebihan bayar

Mengajukan pengurangan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 ke KPP yang bersangkutan, jika berdasarkan estimasi dalam tahun pajak yang terlibat maka akan terjadi kelebihan pembayaran pajak. Dan dapat mengajukan permohonan pembebasan PPh Pasal 22 impor jika perusahaan akan melakukan impor dengan cara melampirkan dokumen pendukung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



#### h. Tahapan Pokok Perencanaan Pajak

Menurut (Spitz, 1983) (1983) terdapat urutan tahapan yang harus dilakukan dalam melakukan perencanaan pajak. Tahapan tersebut sebagai berikut:

**1) Analisis Data Base Informasi yang Ada (*Analysis of the Existing Data Base*)**

Tahapan berupa penganalisan terhadap komponen yang berbeda pengakuannya antara komersil dan fiskal dan menghitung seakurat mungkin berupa beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan elemen pajak, baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang akan dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien. Data base yang harus diperiksa adalah sebagai berikut, analisis terhadap kejanggalan atau komponen-komponen yang berbeda, yaitu dalam pembayaran dan pelaporan pajak bulanan PPh pasal 21, PPh badan, dan PPN, dalam pemotongan dan pelaporan pajak bulanan PPh pasal 23/26, dan PPh Pasal 4 (2), dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21 dan PPh Badan dengan senantiasa mengkaitkannya atau merekonsiliasikannya dengan pembukuan yang dilakukan perusahaan. Selanjutnya ada analisis implikasi fiskal atas suatu proyek yang sedang ditangani atau yang akan datang.

**2) Membuat Satu Model atau Lebih Rencana Besarnya Pajak (*Design of One or More Possible Tax Plans*)**

Setelah melakukan tahapan pertama, maka harus dibuatnya beberapa model perencanaan pajak. Pembuatan model perencanaan pajak tersebut dimaksudkan sebagai salah satu alternatif dalam menentukan perencanaan pajak mana yang dapat diterapkan, paling efisien dan paling efektif ketika diimplementasikan.

**3) Evaluasi atas Perencanaan Pajak (*Evaluating a Tax Plan*)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dalam tahapan selanjutnya terdapat evaluasi sekaligus dilakukan untuk melakukan pengendalian pajak yang merupakan langkah akhir dalam manajemen pajak. Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan kewajiban pajak sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material.

**C Hak cipta milik IBI IKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**4) Mencari Kelemahan dan Memperbaiki Kembali Rencana Pajak (*Debugging the Tax Plan*)**

Di dalam konsep manajemen, pengawasan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan pengawasan preventif dan pengawasan represif. Yang merupakan pengawasan represif salah satunya dengan mencari kelemahan dan memperbaiki perencanaan pajak. Perencanaan pajak yang sudah dilaksanakan harus dimonitor dan ditinjau kembali dan memperbaiki kelemahan dan kekurangannya. Penambahan biaya yang akan terjadi akibat dari adanya perubahan dalam perencanaan pajak tersebut harus dilihat dari perspektif ekonomisnya, yakni keuntungan yang diperoleh harus lebih besar dari biaya yang sudah dikeluarkan,

**5) Memutakhirkan Rencana Pajak (*Updating the Tax Plan*)**

Seiring dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam perundang-undangan perpajakan, maka diperlukan proyeksi perubahan yang sedang terjadi saat ini dan waktu yang akan datang. Perencanaan pajak tersebut harus diperbaharui dan dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan terkini sehingga dapat diantisipasi akibat yang merugikan dari perubahan dan perkembangan yang terjadi.

**i. Pengukuran Perencanaan Pajak**

- 1) *Cash Effective Tax Rate* yaitu berupa pengukuran yang membandingkan pembayakan pajak dengan laba sebelum pajak,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

- 2) *Current Effective Tax Rate* yaitu berupa pengukuran yang membandingkan beban pajak kini dengan laba sebelum pajak,

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Kini}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

- 3) *Effective Tax Rate (ETR)* yaitu berupa pengukuran yang membandingkan beban pajak dengan laba sebelum pajak,

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Kini}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

- 4) *Tax Retention Rate (TRR)* yaitu berupa pengukuran yang membandingkan laba bersih dengan laba sebelum pajak,

$$\text{TRR} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

## 6. *Leverage*

### a. Pengertian *Leverage*

Menurut Syamsuddin (2011: 89) *leverage* merupakan kemampuan yang dimiliki perusahaan untuk menggunakan aset atau dana yang memiliki biaya tetap (*fixed cost assets or funds*) untuk meningkatkan tingkat penghasilan (*return*) untuk pemilik perusahaan. Kebijakan *leverage* akan muncul saat perusahaan membiayai kegiatan operasionalnya dengan menggunakan dana pinjaman atau dana yang mempunyai beban tetap seperti beban bunga. Tujuan dari perusahaan mengambil kebijakan yaitu untuk meningkatkan dan memaksimalkan kekayaan dari perusahaan itu sendiri.

Sedangkan menurut Lenggogeni (2021: 101), mengumpulkan keuangan yang berasal dari sumber eksternal meningkatkan risiko karena dalam kasus peminjaman,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



ada biaya bunga dan kewajiban dalam membayar kembali pinjaman yang telah dilakukan. Jika pinjaman konversi, dapat menghasilkan adanya pengurangan tingkat kendali pemegang saham yang ada atas perusahaan ketika saham baru dikeluarkan. Manajemen harus memastikan adanya keseimbangan antara utang dan keuangan ekuitas sesuai untuk bisnis yang sedang dilakukan. Semakin tinggi hutang dalam kaitan dengan ekuitas maka semakin besar potensi risiko bagi pemegang saham tidak menerima dividen atau mendapatkan kembali modal yang telah mereka investasikan.

**b. Pengukuran Leverage**

Menurut Kasmir (2014: 155) terdapat beberapa rasio yang dapat digunakan sebagai pengukur *leverage*, yaitu:

1) *Debt to Equity Ratio* merupakan pengukuran yang membandingkan total utang dengan ekuitas perusahaan.

$$DER = \frac{\text{Total Utang Perusahaan}}{\text{Ekuitas}}$$

2) *Long Term to Equity Ratio* merupakan pengukuran yang membandingkan hutang jangka panjang dengan modal sendiri.

$$\text{Long Term to Equity Ratio} = \frac{\text{Hutang Jangka Panjang}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

3) *Total Debt to Total Aset Ratio* merupakan pengukuran yang membandingkan total hutang dengan total aktiva.

$$\text{Total Debt to Total Aset Ratio} = \frac{\text{Total hutang}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 7. Profitabilitas

### a. Pengertian Profitabilitas

Menurut Prihadi (2022: 166), profitabilitas adalah kemampuan dalam menghasilkan laba. Sedangkan pengertian laba dapat bermacam-macam, tergantung dari kebutuhan dari pengukuran laba tersebut. Profitabilitas berhubungan dalam siklus kehidupan produk. Profitabilitas yang tinggi akan menarik investor lain untuk memasuki bisnis tersebut. Semakin banyaknya perusahaan dalam industri tersebut, dapat terjadi persaingan yang akan mengakibatkan tingkat profitabilitas dalam industri tersebut menurun.

Profitabilitas merupakan salah satu faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan struktur modal dari perusahaan. Dikarenakan perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan cenderung menggunakan hutang yang relatif lebih kecil dikarenakan laba yang ditahan tinggi sudah dapat membiayai sebagian besar kebutuhan dari pendanaan perusahaan. Semakin tinggi tingkat pendapatan perusahaan akan menunjukkan semakin baik pula manajemen mengelola perusahaan (Sutrisno, 2017: 212).

### b. Pengukuran Profitabilitas

Menurut Hery (2018: 193) secara umum perhitungan profitabilitas dapat dibagi menjadi empat bagian, yaitu sebagai berikut:

1) *Return on sales* (ROS) yaitu pengukuran tingkat profitabilitas yang berkaitan dengan pendapatan

$$\text{ROS} = \frac{\text{Laba Bersih Sebelum Pajak dan Bunga}}{\text{Total Penjualan}}$$



- 2) *Return on asset* (ROA) yaitu pengukuran tingkat profitabilitas yang berkaitan dengan penggunaan aset

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Sesudah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

- 3) *Return on equity* (ROE) yaitu pengukuran tingkat profitabilitas yang berkaitan dengan modal sendiri

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih Sesudah Pajak}}{\text{Total Ekuitas}}$$

- 4) *Return on investment* (ROI) yaitu pengukuran profitabilitas yang berkaitan dengan investasi

$$ROI = \frac{\text{Laba Bersih Sesudah Pajak}}{\text{Investasi}}$$

## 8. Ukuran Perusahaan

### a. Pengertian Ukuran Perusahaan

Menurut Riyanto (2008) suatu perusahaan yang besar yaitu dimana sahamnya tersebar sangat luas, setiap perluasan modal saham hanya akan memiliki pengaruh yang kecil terhadap kemungkinan hilangnya atau bergesernya kontrol dari pihak dominan perusahaan yang bersangkutan. Sebaliknya, dalam perusahaan kecil yang dimana sahamnya hanya tersebar di lingkungan kecil, penambahan jumlah saham akan mempunyai pengaruh besar terhadap kemungkinan hilangnya kontrol pihak dominan terhadap perusahaan yang bersangkutan.

### b. Pengukuran Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat dihitung dengan total aktiva atau besar harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aktiva yaitu sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln (\text{Total Aset})$$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Peneliti Terdahulu

Tabel 2.1

Peneliti Terdahulu

No.	Keterangan	
1.	Judul Penelitian	Pengaruh <i>Tax planning</i> , Profitabilitas, dan Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi
	Nama Peneliti (Tahun)	Andri Waskita Aji dan Fitri Fahmi Atun (2019)
	Variabel Penelitian	<i>Tax planning</i> , Profitabilitas, Likuiditas, Nilai Perusahaan, dan Ukuran Perusahaan
	Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perencanaan pajak tidak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan</li> <li>2) Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan</li> <li>3) Likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan</li> <li>4) Ukuran perusahaan tidak dapat memperkuat hubungan tidak negatif perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan</li> <li>5) Ukuran perusahaan tidak dapat memperkuat hubungan positif profitabilitas terhadap nilai perusahaan</li> <li>6) Ukuran perusahaan dapat memperkuat hubungan negatif likuiditas terhadap nilai perusahaan</li> </ol>
2.	Judul Penelitian	Pengaruh <i>Tax planning</i> , Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan
	Nama Peneliti (Tahun)	Tio Fanny Angele, Sovia Lolita A. Pardede dan Corinna Wongsosudono (2022)
	Variabel Penelitian	<i>Tax planning</i> , Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Nilai Perusahaan
	Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Tax planning</i> signifikan tidak berpengaruh secara parsial terhadap nilai perusahaan</li> <li>2) Ukuran perusahaan signifikan tidak berpengaruh secara parsial terhadap nilai perusahaan</li> <li>3) Profitabilitas signifikan berpengaruh secara parsial terhadap nilai perusahaan</li> </ol>

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p><b>C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b></p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>		4) <i>Tax planning</i> , ukuran perusahaan, dan profitabilitas signifikan berpengaruh secara simultan terhadap nilai perusahaan
	Judul Penelitian	Pengaruh <i>Tax planning</i> , <i>Tax Avoidance</i> , dan Manajemen Laba Terhadap Nilai Perusahaan.
	Nama Peneliti (Tahun)	Reeza Aldila Rajab, Alfiyyah Nimah Taqiyyah, Firtriyani dan Khaira Amalia.
	Variabel Penelitian	<i>Tax planning</i> , <i>tax avoidance</i> , manajemen laba, dan nilai perusahaan.
	Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Tax planning</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan</li> <li>2) <i>Tax avoidance</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan</li> <li>3) Manajemen laba berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan</li> </ol>
	Judul Penelitian	Pengaruh Kebijakan Hutang, Kebijakan Dividen, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan dan Kesempatan Investasi Terhadap Nilai dan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi.
	Nama Peneliti (Tahun)	Vivi Apriliyanti, Hermi dan Vinola Herawaty (2019)
	Variabel Penelitian	Kebijakan hutang, kebijakan dividen, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, kesempatan investasi, nilai perusahaan dan ukuran perusahaan.
Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kebijakan hutang memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan.</li> <li>2) Kebijakan dividen tidak memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan.</li> <li>3) Profitabilitas tidak memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan.</li> <li>4) Pertumbuhan penjualan tidak memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan.</li> <li>5) Kesempatan investasi tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan.</li> <li>6) Ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan.</li> <li>7) Ukuran perusahaan tidak memperkuat pengaruh positif kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan.</li> </ol>	



<p>5.</p> <p><b>Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b></p>		<p>8) Ukuran perusahaan tidak memperkuat pengaruh positif kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan.</p> <p>9) Ukuran perusahaan tidak memperkuat pengaruh positif profitabilitas terhadap nilai perusahaan.</p> <p>10) Ukuran perusahaan tidak memperkuat pengaruh positif pertumbuhan penjualan terhadap nilai perusahaan.</p> <p>11) Ukuran perusahaan tidak memperkuat pengaruh positif kesempatan investasi terhadap nilai perusahaan.</p>
<p>Judul Penelitian</p>		<p>Pengaruh Perencanaan Pajak dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi.</p>
<p>Nama Peneliti (Tahun)</p>		<p>Niftahul Janah dan Agus Munandar (2022)</p>
<p>Variabel Penelitian</p>		<p>Perencanaan pajak, profitabilitas, nilai perusahaan dan ukuran perusahaan.</p>
<p>Hasil Penelitian</p>		<p>1) Perencanaan pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 2) Profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 3) Ukuran perusahaan memperkuat perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan. 4) Ukuran perusahaan memperkuat profitabilitas terhadap nilai perusahaan.</p>
<p>Judul Penelitian</p>		<p>Bagaimana Perilaku Pajak Mempengaruhi Nilai Perusahaan.</p>
<p>Nama Peneliti (Tahun)</p>		<p>Denny Putri Hapsari dan Burhanudin (2022)</p>
<p>Variabel Penelitian</p>		<p>Perencanaan pajak, penghindaran pajak, profitabilitas dan nilai perusahaan.</p>
<p>Hasil Penelitian</p>		<p>1) Perencanaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 2) Penghindaran pajak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 3) Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.</p>
<p>7.</p> <p>Judul Penelitian</p>		<p>Pengaruh <i>Tax planning</i> dan <i>Leverage</i> Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi.</p>
<p>Nama Peneliti (Tahun)</p>		<p>Lusiyana Ika Pratiwi dan Hari Stiawan (2022)</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	Variabel Penelitian	<i>Tax planning, leverage</i> , nilai perusahaan dan transparansi perusahaan
<p><b>C</b> Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Tax planning</i> berpengaruh dan signifikan terhadap nilai perusahaan.</li> <li>2) <i>Leverage</i> tidak berpengaruh dan signifikan terhadap nilai perusahaan.</li> <li>3) <i>Tax planning</i> yang dimoderasi transparansi perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.</li> <li>4) <i>Leverage</i> yang dimoderasi transparansi perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.</li> </ol>
	Judul Penelitian	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan Properti Real Estate dan Konstruksi Bangunan
	Nama Peneliti (Tahun)	Putu Diah Melinda Yanti dan Nyoman Abundanti (2019)
	Variabel Penelitian	Profitabilitas, <i>leverage</i> , kebijakan dividen, dan nilai perusahaan.
	Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan</li> <li>2) <i>Leverage</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.</li> <li>3) Kebijakan dividen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan.</li> </ol>
	Judul Penelitian	Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Kebijakan Dividen dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan: Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor <i>Food And Beverages</i>
	Nama Peneliti (Tahun)	Nur Anisa, Sri Hermuningsih dan Alflatul Maulinda (2022)
	Variabel Penelitian	Ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , kebijakan dividen, profitabilitas, dan nilai perusahaan.
	Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.</li> <li>2) <i>Leverage</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.</li> <li>3) Kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.</li> </ol>



		4) Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.
10.	<b>C Hak cipta milik BI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b>	
	Judul Penelitian	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Likuiditas, dan <i>Leverage</i> Terhadap Nilai Perusahaan.
	Nama Peneliti (Tahun)	Khosyi Tiara Anggita dan Andayani (2022)
	Variabel Penelitian	Ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, <i>leverage</i> , dan nilai perusahaan.
	Hasil Penelitian	1) Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 2) Profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 3) Likuiditas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 4) <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
	Judul Penelitian	Pengaruh Ukuran Perusahaan dan <i>Leverage</i> serta Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan <i>Food and Beverages</i> .
	Nama Peneliti (Tahun)	Ni Luh Surpa Dewantari, Wayan Cipta dan Gede Putu Agus Jana Susila (2019)
	Variabel Penelitian	Ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , profitabilitas dan nilai perusahaan.
	Hasil Penelitian	1) Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap nilai perusahaan 2) <i>Leverage</i> berpengaruh signifikan secara simultan terhadap nilai perusahaan 3) Profitabilitas berpengaruh signifikan secara simultan terhadap nilai perusahaan 4) Ukuran perusahaan secara positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan 5) <i>Leverage</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan 6) Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan
	12.	Judul Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	Nama Peneliti (Tahun)	Gea D Tambahani, Tinneke Sumual dan Cecilia Kewo
	Variabel Penelitian	Perencanaan pajak, penghindaran pajak dan nilai perusahaan
	Hasil Penelitian	1) Perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 2) Penghindaraan pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. *Tax planning.*

Menurut penelitian Tambahani et al., (2021), Niftahul Janah dan Agus Munandar (2022) dan Lusiyana Ika Pratiwi dan Hari Stiawan (2022) menunjukkan bahwa *tax planning* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Berlainan dengan penelitian yang dilakukan Rajab et al., (2022) dan Hapsari, n.d. (2021) menunjukkan bahwa *tax planning* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan.

2. *Leverage.*

Menurut penelitian Lusiyana Ika Pratiwi dan Hari Stiawan (2022) menunjukkan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan menurut penelitian Putu Diah Melinda Yanti dan Nyoman Abundanti (2019) dan Khosyi Tiara Anggita dan Andayani (2022) menunjukkan *leverage* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

3. *Profitabilitas.*

Menurut penelitian Andri Waskita Aji dan Fitri Fahmi Atun (2019), Putu Diah Melinda Yanti dan Nyoman Abundanti (2019) dan Khosyi Tiara Anggita dan Andayani (2022) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan Niftahul Janah dan Agus Munandar (2022) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berlainan dengan penelitian yang dilakukan Vivi Apriliyanti, Hermi dan Vinola Herawaty (2019) yang menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

#### 4. Ukuran Perusahaan.

Menurut penelitian Vivi Apriliyanti et al., (2019) dan Ni Luh Surpa Dewantari et al. (2019) menunjukkan ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan menurut Angele et al., (2022) dan Nur Anisa et al., (2022) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan signifikan tidak berpengaruh secara parsial terhadap nilai perusahaan.

### C Kerangka Pemikiran

#### 1. Pengaruh *Tax Planning* terhadap Nilai Perusahaan

Perencanaan pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan dengan memanfaatkan pengecualian yang telah diatur di dalam undang-undang. Perencanaan pajak dapat menurunkan nilai perusahaan dan akan menimbulkan konflik agensi antara manajer dan pemegang saham. Semakin besarnya perencanaan pajak maka akan semakin besar perusahaan tersebut menjadi sorotan pihak fiskus hal ini dapat mengakibatkan nilai perusahaan menjadi menurun.

Maka berkaitan dengan teori sinyal yang mengaitkan sinyal yang diberikan oleh perusahaan untuk menarik para investor untuk menanamkan modal saham pada perusahaan mereka. Sinyal tersebut akan memberikan sinyal baik maupun buruk yang akan menjadi bahan pertimbangan investor dalam menanamkan modal saham mereka pada perusahaan. Hal ini didukung oleh penelitian Tambahani et al., (2021) yang menyatakan bahwa *tax planning* memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan.



## 2. Pengaruh *Leverage* terhadap nilai perusahaan

② Semakin tingginya tingkat *leverage* perusahaan maka akan semakin besar pula nilai suatu perusahaan. Semakin banyaknya hutang maka akan dapat meningkatkan nilai perusahaan karena biaya bunga pada hutang dapat mengurangi pembayaran pajak.

Hutang perusahaan akan menimbulkan bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan, bunga tersebut akan mengurangi penghasilan kena pajak dan memiliki dampak langsung terhadap jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Maka jika dikaitkan dengan teori agensi, maka *leverage* dapat menjadi suatu keuntungan bagi perusahaan karena biaya bunga pada hutang dapat mengurangi pembayaran pajak. Perusahaan dituntut untuk meningkatkan laba, maka dengan adanya *leverage*, pihak manajemen dapat meningkatkan nilai perusahaan di mata para investor. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Yanti dan Abundanti (2019) dan Anggita, n.d. (2022) bahwa *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

## 3. Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan. Semakin tingginya profitabilitas perusahaan maka akan memperlihatkan semakin tinggi juga kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Keuntungan atau profit yang tinggi akan memberikan keuntungan bagi perusahaan sehingga akan membawa para pemegang saham dan investor baru untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Profitabilitas yang tinggi pada suatu perusahaan akan memberikan sebuah sinyal bagi investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan dan memberikan kekayaan bagi para pemegang saham.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Jika dikaitkan dengan teori sinyal, maka perusahaan akan menampilkan profitabilitas yang di miliki oleh perusahaan sebagai sebuah sinyal kepada para investor mengenai profitabilitas yang diraih oleh perusahaan. Dari sinyal yang diberikan oleh perusahaan para investor dapat mempertimbangkan untuk melakukan investasi pada perusahaan tersebut. Jika profitabilitas yang diraih oleh perusahaan tinggi maka akan semakin menarik investor untuk menanamkan modal sahamnya pada perusahaan tersebut. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Aji dan Atun, (2019) Yanti dan Abundanti, (2019) dan Anggita, n.d. (2022) yang menyatakan profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

#### 4. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan skala dalam perusahaan dapat digunakan sebagai tolak ukur besar kecilnya perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari total aktiva, total penjualan dan juga nilai saham perusahaan. Umumnya ukuran perusahaan yang semakin tinggi cenderung lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari pihak luar seperti kreditur maupun investor. Semakin besarnya ukuran perusahaan maka akan semakin banyak investor yang akan menaruh perhatian terhadap perusahaan tersebut.

Dikaitkan dengan teori sinyal, perusahaan yang memiliki skala besar akan menunjukkan perusahaan telah mengalami perkembangan sehingga menarik para investor untuk menanamkan sahamnya pada perusahaan tersebut. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Luh Surpa Dewantari et al., (2019) dan (Apriliyanti et al.,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




2019) yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 2.1



#### D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang akan diuji di dalam penelitian ini adalah:

H<sub>1</sub>: *Tax planning* memiliki pengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan.

H<sub>2</sub>: *Leverage* memiliki pengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan.

H<sub>3</sub>: Profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan.

H<sub>4</sub>: Ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan.